

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 441 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI AGAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk menetapkan pemberhentian terhadap pejabat selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pemberian kuasa untuk atas nama Menteri Agama menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun : 1. Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 3. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740):
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037):
- 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 168):
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495):
- 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG **PEMBERIAN** KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI AGAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN **PEMBERHENTIAN** PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU

: Memberikan kuasa kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menandatangani Keputusan atas nama Menteri Agama tentang jenis pemberhentian tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** meliputi:
 - 1. mencapai batas usia pensiun;
 - 2. atas permintaan sendiri;
 - 3. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - 4. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - 5. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - 6. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota;

- 7. menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus partai politik;
- 8. tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
- 9. pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar; dan
- 10. melakukan tindak pidana/penyelewengan dan pelanggaran disiplin, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

- : Pemberian kuasa ini berlaku ketentuan:
 - 1. Apabila Kepala Biro Kepegawaian belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Sekretaris Jenderal;
 - 2. Apabila Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor/Ketua, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Mutasi Pegawai belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

KEEMPAT

: Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 1 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA MENTERI AGAMA

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN		KETE	RANGA	
1	2	3	4			5	
DI LI	NGKUNGAN PUSAT						
		Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
A	Sekretaria lenderal	(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Profesor	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia	Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
77		Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Profesor	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
		3. Pemberhentian Karena Perampingan	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
		Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Profesor	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
	Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Profesor	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian	
	,						
		5. a. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
	(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Profesor	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian	

是"""是"			$oldsymbol{A}$	
	4	b. Pemberhentian Karena Tewas (dengan hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
	·	6. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		7. Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		8. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
 		9. Pemberhentian Karena Menjadi Anggota	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		dan/atau Pengurus Partai Politik dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

	2	3	A PART OF THE PART	
•		10. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		11. Pemberhentian Karena Hal Lain (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
	2. Kepala Biro Kepegawaian	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		3. Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrator Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

1	2	8		4			5	
		6. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1.	Administrator	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			2.	Pengawas	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			3.	Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			4.	Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			5.	Lektor dan Asisten Ahli	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			6.	Fungsional Keterampilan	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			7.	Pelaksana	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			1.	Administrator	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			2.	Pengawas	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
		7 Pemberhentian Karena Menjadi Anggota Lektor Kepala		Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian	
			4.	Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			5.	Lektor dan Asisten Ahli	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			6.	Fungsional Keterampilan	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian
			7.	Pelaksana	Pegawai Agama;	Negeri	Sipil	Kementerian

1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun) 1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun) 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 3. Pelaksana 3. Pelaksana 4. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) 4. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) 4. Pengawas 4. Pengawai Negeri Sig Kementerian Agama 5. Pengawai Negeri Sig Kementerian Agama 6. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 7. Pengawas 8. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 8. Pelaksana 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 8. Pelaksana 1. Pengawas 1. Pengawas 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawas 1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 8. Pelaksana 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 8. Pelaksana 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 8. Pelaksana 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 9. Pegawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pergawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pergawai Negeri Sig Kementerian Agama 1. Pengawai Negeri Sig Kementerian Agama 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pergawai Negeri Sig Kementerian Agama	pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan
Pertama dan Keterampilan Rementerian Agama Rementerian Agama	a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat;
3. Pelaksana Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama 1. Pengawas Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama 1. Pengawas Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sir Pertama dan Keterampilan 3. Pelaksana Pegawai Negeri Sir Pertama dan Keterampilan Pegawai Negeri Sir Pertama dan Keterampilan Pegawai Negeri Sir Pertama dan Keterampilan 1. Pengawas Pegawai Negeri Sir Pertama dan Keterampilan	pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat;
2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama 3. Pelaksana Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama 1. Pengawas Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama	a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat;
Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) Pertama dan Keterampilan Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama Rementerian Agama 1. Pengawas Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama	a Pusat; pil Di Lingkungan a Pusat;
3. Pelaksana Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama 1. Pengawas Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama 1. Pengawas Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama Agama; 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sir Kementerian Agama Pertama dan Keterampilan Agama;	a Pusat;
3. Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah Organisasi atau Kebijakan Pemerintah Organisasi atau Kebijakan Pemerintah	Sipil Kementerian
3. Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah Pertama dan Keterampilan Agama; Organisasi atau Kebijakan Pemerintah Pertama dan Keterampilan Agama;	Nementerian Luite
3. Pemberhentian Karena Perampingan Pertampingan Pertama dan Keterampilan Agama; 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri S	1
Organisasi atau nebijakan rememitan	Sipil Kementerian
Agama;	Sipil Kementerian
4. Pelaksana Pegawai Negeri S Agama;	Sipil Kementerian
4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap 1. Pengawas Pegawai Negeri Sip Kementerian Agama	Pusat;
Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun) 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sip Pertama dan Keterampilan; Kementerian Agama	il Di Lingkungan Pusat;
3. Pelaksana Pegawai Negeri Sipa Kementerian Agama	
5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia 1. Pengawas Pegawai Negeri Sipi Kementerian Agama	
atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pegawai Negeri Sipi Pertama dan Keterampilan Kementerian Agama	
3. Pelaksana Pegawai Negeri Sipi Kementerian Agama	il Di Lingkungan

1	2	3	4	5
B.	Direktorat Jenderal			
			1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
	1. Direktur Jenderal	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (Tanpa hak pensiun)	2. Pengawas	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
			3. Administrasi Pelaksana	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
		O. D. J. J. Marian Wanner Widele Colors	Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
	2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	2. Administrasi Pengawas	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;	
		(tanpa hak pensiun)	3. Administrasi Pelaksana	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
C.	Inspektorat Jenderal			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Inspektorat Jenderal
	1. Inspektur Jenderal	(Tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Pada Inspektorat Jenderal
			3. Administrasi Pelaksana	Pada Inspektorat Jenderal
1		2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap	Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Inspektorat Jenderal
		Jasmani dan/atau Rohani (Tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Pada Inspektorat Jenderal
		(Tanpa nak pensian)	3. Administrasi Pelaksana	Pada Inspektorat Jenderal
D.	Badan		7	
		Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Badan masing-masing
	1. Kepala Badan	(Tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Pada Badan masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Pada Badan masing-masing
				Pada Badan masing-masing
		2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap	Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Badan masing-masing
		Jasmani dan/atau Rohani (Tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Pada Badan masing-masing
		(ταπρα πακ ρεπειίπη	3. Administrasi Pelaksana	Pada Badan masing-masing

* 1.	2	3	4	5
DI LIN	GKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEA	GAMAAN NEGERI		
			1. Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
	1. Dalatan / Watus	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri	2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
A	1. Rektor / Ketua	(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	3. Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			1. Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			1. Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
		3. Pemberhentian Karena Tidak Cakap	2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
	,	Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	3. Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
		atta mang	2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
	(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;	

		- 11 -		
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
والمعارض وا	The property of the transfer o			
1	2	3	4	.5
DI LING	KUNGAN KANTOR WILAYAH KEM	IENTERIAN AGAMA		
A	Kepala Kantor Wilayah	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
••	2. Topata Harror Whayari	(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
				3
	,	3. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		(aerigan nak pensian dan tanpa nak pensian)	3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
				3
		4. Pemberhentian Karena Meninggal Duniá atau Hilang	Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
•		(dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		(worigan han pendan dan tanpa han pendan)	3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

		- 11 -		
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
	2 KUNGAN KANTOR WILAYAH KEME	ITERIAN AGAMA	4	.5
A	1. Kepala Kantor Wilayah	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan Administrasi Pengawas Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		3. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		4. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	2 Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing Di Lingkungan Kanwil masing-masing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN